



## EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM RI TERHADAP PEREDARAN OBAT DEMAM, FLU DAN BATUK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN AKIBAT GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK

Ni Putu Yuliana Kemalasar<sup>1</sup>, I Putu Harry Suandana Putra<sup>2</sup>, I Nengah Pasek Suryawan<sup>3</sup>

Universitas Bali Internasional<sup>12</sup>

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai<sup>3</sup>

[yulianakemalasar@iikmpbali.ac.id](mailto:yulianakemalasar@iikmpbali.ac.id)<sup>1</sup>, [harrysuandana@iikmpbali.ac.id](mailto:harrysuandana@iikmpbali.ac.id)<sup>2</sup>,

[paseksuryawan89@gmail.com](mailto:paseksuryawan89@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*Cases of child deaths suspected to be due to Acute Kidney Injury (AKI) had become an extraordinary event in Indonesia in the middle of 2022. Various speculations emerged until there was a research revealed that it was caused by the chemical content of ethylene glycol (EG) and di-ethylene glycol (DEG) in fever-reducing syrups consumed by children. Based on news in online media, at least 324 children from 28 provinces in Indonesia died with symptoms of acute kidney injury. This incident highlighted the role of drug and food regulatory agency abbreviated as BPOM. All parties including the government, the private sectors, non-governmental organizations, and the consumer protection commission, are asking BPOM to be responsible for allegedly negligent in carrying out supervision so that these dangerous drugs could pass distribution and production permits. In response to these problems, a legal issue has emerged regarding BPOM's legal responsibility for the distribution of the syrups which causes acute kidney injury in children to death. To solve these legal problems, a Normative Legal Research method was conducted with a normative juridical approach. Based on the results of the research it was found that BPOM as a state institution and legal subject is obliged to take legal responsibility due to its alleged negligence in conducting supervision of drugs which resulted in the death of many children*

**Keywords** : BPOM, Children's Cases of Acute Kidney Injury, Legal Responsibility

### **Abstrak**

Kasus kematian anak yang diduga akibat gagal ginjal akut menjadi peristiwa luar biasa dalam dunia kesehatan di Indonesia pada pertengahan tahun 2022. Berbagai spekulasi bermunculan sampai dengan adanya sebuah penelitian dan kajian dimana hal tersebut disebabkan oleh kandungan zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen (DEG) dalam obat sirup penurun demam yang dikonsumsi oleh anak-anak. Berdasarkan berita dalam media online setidaknya tercatat 324 anak dari 28 provinsi di Indonesia meninggal dengan gejala gagal ginjal akut. Peristiwa

tersebut menyorot badan pengawas obat dan makanan yaitu BPOM. Para pihak baik pemerintah, swasta, LSM dan komisi perlindungan konsumen meminta pertanggungjawaban kepada BPOM yang diduga lalai dalam melakukan pengawasan sehingga obat-obatan yang berbahaya tersebut dapat lolos izin edar dan izin produksi. Menyikapi permasalahan tersebut, telah muncul isu hukum mengenai pertanggungjawaban hukum BPOM terhadap peredaran obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak sehingga menyebabkan kematian. Untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut, dilakukan dengan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa BPOM sebagai lembaga negara dan subjek hukum wajib melakukan pertanggungjawaban secara hukum akibat dugaan kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dari obat-obatan yang mengakibatkan kematian pada anak.

**Kata Kunci** : *Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak, Pertanggungjawaban Hukum*

#### **A. Pendahuluan**

Pertengahan tahun 2022 menjadi tahun yang mengguncang pada dunia kesehatan di Indonesia, setelah pandemic Covid-19 mulai menunjukkan grafik yang menurun muncul kasus kematian pada anak yang disebabkan karena gagal ginjal aku. Kasus kematian pada anak akibat gagal ginjal akut mulai beredar di masyarakat sejak akhir bulan Agustus 2022, dimana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah menerima adanya peningkatan laporan kasus Gangguan Ginjal Akit Progresif Atipikal/Acute Kidney Injury (AKI) yang meningkat tajam khususnya pada anak usia

dibawah 5 tahun.<sup>1</sup> Langkah cepat yang dilakukan oleh Kementerian kesehatan adalah dengan mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3305/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang diikuti juga dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan

---

<sup>1</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2022), *Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Meningkat, Kemenkes Minta Orang Tua Waspada*, Available from: <https://setkab.go.id/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-meningkat-kemenkes-minta-orang-tua-waspada/i>. Diakses pada 22 Maret 2023.

Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epideminologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atypical Progressive Acute Kedney Injury) pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, pelayanan fasilitas kesehatan dan organisasi profesi.<sup>2</sup>

Ditemukan setidaknya 245 kasus yang terjadi di 26 provinsi di Indonesia. 80% kasus ditemykan di daerah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Berdasarkan Analisa toksikologi pasien dan penyelidikan terhadap obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien yang diimbangi dengan referensi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kemungkinan terbesar yang mengakibatkan hal tersebut adalah bersumber dari senyawa kimia berbahaya dalam kandungan obat sirup dan vitaminin yang dikonsumsi oleh anak-anak.<sup>3</sup>

Isu hukum tersebut menyorot pada kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan dan menjalankan tugas serta fungsinya dalam melakukan pengawasan, pengendalian, pengujian termasuk memberikan atau tidak memberikan izin edar dan izin produksi terhadap produk obat dan makanan yang akan beredar di dalam masyarakat. Masyarakat mulai mempertanyakan mengenai efektivitas mengenai fungsi pengawasan dari BPOM RI peredaran obat sirup demam dan batuk pada anak yang menyebabkan gagal ginjal akut.

BPOM RI merupakan badan pengawas makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

---

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2022), *Penjelasan Menkes tentang Kasus Gangguan Ginjal Akut Pada*

---

*Anak*, Available from:

<https://setkab.go.id/penjelasan-menkes-tentang-kasus-gangguan-ginjal-akut-pada-anak/>. Diakses pada 22 Maret 2023.

Non Departemen. Menyikapi pentingnya keberadaan BPOM RI adalah untuk mencegah dan menjaga peredaran produk yang ada di masyarakat yang menyangkut kualitas, mutu barang, informasi yang jelas, pemalsuan dan sebagainya yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen barang dan jasa.<sup>4</sup> Sebagai isu nasional yang menyangkut pada kinerja dari lembaga negara, menjadi hal yang menarik apabila permasalahan tersebut diteliti dari aspek ilmu hukum. Oleh karenanya dalam penelitian hukum ini, peneliti merumuskan judul penelitian adalah “Efektivitas Pengawasan BPOM RI Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak”

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini

adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memfokuskan sumber penelitian yang bersumber dari sumber kepustakaan sebagai bahan hukum primer. Penelitian yuridis normatif yang dikonsepsikan dalam penelitian ini adalah apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan terhadap peraturan perundang-undang yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita

---

<sup>4</sup> Khaerawaty, N. R, (2019), *Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Beredarnya Makanan Kedaluwarsa di Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3305/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (Atypical Progressive Acute Kedney Injury) pada anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  6. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epideminologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut
- Atypical Progressive Acute Kedney Injury) pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, pelayanan fasilitas kesehatan dan organisasi profesi. Bahan hukum tersebut dipergunakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah BPOM RI telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif sebagai dampak dari isu hukum yang berkembang terkait kasus kematian anak akibat gagal ginjal akut.

### C. Pembahasan

BPOM RI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dimana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa "BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan, diatur tentang tugas dari BPOM yang berbunyi “Unit pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atau produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dalam ketentuan pasal tersebut telah dengan jelas dan terang dimuat bahwa BPOM memiliki tugas dan wajib untuk melakukan pengawasan pangan termasuk dan bahan berbahaya yang tidak boleh terkandung dalam pangan baik obat maupun makanan yang beredar dalam masyarakat. Menjadi suatu hal yang sangat relevan apabila kasus gagal ginjal akut pada anak sampai dengan menyebabkan kematian disinyalir sebagai bentuk kelainan dan lemahnya fungsi pengawasan dari BPOM terhadap obat dan makanan termasuk dalam bahan

baku, produksi maupun peredarannya dalam masyarakat.

Obat-obatan yang diduga menyebabkan Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Acute Kidney Injury (AKI)*, adalah jenis obat cair berupa sirup. Sirup adalah sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat obat. Sirup sebagai jenis obat yang mudah dan efektif diberikan kepada anak-anak karena rasanya yang cenderung manis, sehingga anak-anak tidak takut minum obat.<sup>5</sup> Dalam temuan BPOM terdapat lima obat sirup yang dinyatakan mengandung cemaran dari zat kimia berbahaya dimana ke lima sirup tersebut adalah sirup obat demam dan batuk yang umum dikonsumsi oleh anak-anak. Temuan kandungan zat berbahaya dalam sirup tersebut adalah zat kimia berbahaya *Ethylene Glycol (EG)*, *Diethylene glycol*

---

<sup>5</sup> Khusnu, E., & Andrianto, D. (2021), Penentuan Kadar Parasetamol, Amonium Klorida, dan Batas Ketidakh murnian 4-Aminofenol dalam Obat Sirup Flu dan Batuk. *Jurnal Sosial Sains*, 1(1), 30-34.

(DEG) dan Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE).<sup>6</sup> Berdasarkan siaran dalam laman resmi BPOM tanggal 20 Oktober 2022 terdapat setidaknya lima jenis obat berupa obat demam, flu dan batuk yang terkontaminasi zat berbahaya, antara lain:<sup>7</sup>

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan botol plastik 60ml;
2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar

---

<sup>6</sup> Universitas Gajah Mada, (2022), *Guru Besar UGM Beri Tanggapan Soal Penggunaan Obat Sirup yang Diduga Picu Gagal Ginjal*, Available From: <https://ugm.ac.id/id/berita/23082-guru-besar-ugm-beri-tanggapan-soal-penggunaan-obat-sirup-yang-diduga-picu-gagal-ginjal#> , diakses pada 22 Maret 2023.

<sup>7</sup> Kompas.Com, (2022), *5 Obat Tercemar Zat Berbahaya Diduga Penyebab Gagal Ginjal Akut Pada Anak*, Available From: <https://health.kompas.com/read/2022/10/20/181000268/5-obat-tercemar-zat-berbahaya-diduga-penyebab-gagal-ginjal-akut-pada-anak>, diakses pada 22 Maret 2023.

DTL0332708637A1,  
kemasan botol plastik  
60ml;

3. Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, kemasan botol plastik 60ml;
4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan botol 60ml;
  - a. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan botol 15ml

Atas temuan merek sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak tersebut, setidaknya melibatkan empat perusahaan farmasi antara lain: PT

Afi Farma Pharmaceutical Industrie, CV Samudera Chemical; PT Yarindo Farmatama; PT Universal Pharmaceutical Industries.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian dan hasil temua dari pengujian yang dilakukan oleh BPOM sendiri ditemukan dari lima perusahaan farmasi tersebut mengandung cemaran etilen glycol (EG) dan dietilen glikol (DEG) 433-702 kali melebihi ambang batas aman.<sup>9</sup>

Terungkapnya permasalahan tersebut semakin menyudutkan efektivitas dari BPOM yang diduga lalai dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Sebagai badan yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, balai besar BPOM salah satunya memiliki bidang tugas yang bertanggungjawab dalam bidang pemeriksaan dan penyidikan yang

mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik terhadap obat-obatan tradisional, kosmetik, komplimen, pangan dan bahan berbahaya lainnya.

Menjadi sesuatu yang menimbulkan konflik didalam masyarakat khususnya dunia kesehatan mengenai kinerja dari BPOM yang lalai sehingga produk-produk dengan zat-zat adiktif berbahaya dapat beredar di masyarakat dan dikonsumsi sebagai obat yang bertujuan untuk menyebabkan kesehatan yang justru berbalik mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak.

Efektivitas BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan, berkorelasi dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPOM. Kewenangan sendiri adalah persamaan kata dari

---

<sup>8</sup> Kompas.Com, (2022), *Ini 4 Perusahaan Farmasi Tersangka Gagal Ginjal Akut yang Tewaskan Ratusan Anak*, Available From : <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/17504251/ini-4-perusahaan-farmasi-tersangka-gagal-ginjal-akut-yang-tewaskan-ratusan>, diakses pada 22 Maret 2023.

<sup>9</sup> *Ibid.*



kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan yang dimiliki untuk mengendalikan pihak lain. Terlebih lagi kekuasaan yang dimiliki BPOM adalah kekuasaan yang diakui dan diberikan langsung oleh Undang-Undang. Atas dugaan tidak berjalan secara efektif fungsi pengawasan dari BPOM adalah adanya kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban dari BPOM tidak terlepas dari pertanggungjawaban terhadap upaya perlindungan konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi obat dan makanan yang berada dalam pengawasan BPOM. Prinsip utama dari tanggung jawab dalam sistem hukum adalah bertujuan untuk memelihara kerukunan dan menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karenanya terkait dengan kasus-kasus diatas dimana kematian terhadap anak yang diduga diakibatkan oleh kelalaian dari BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat, maka pemerintah tidak dapat lepas tangan, tetapi sebaliknya pemerintah

memeiliki kewajiban yang besar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan meminta pertanggungjawaban dari BPOM sebagaimana tujuan dari negara yang tercantum dalam Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Efektivitas pengawasan BPOM menjadi sorotan dari masyarakat akibat ditemukannya sejumlah kasus kematian pada anak yang diduga akibat adanya zat-zat berbahaya pada campuran obat sirup yang diberikan kepada anak sehingga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Kasus tersebut menyentuh pertanggungjawaban dari BPOM sebagai badan yang berada langsung dibawah Presiden untuk memberikan pertanggungjawaban hukumnya. Oleh karenanya efektivitas BPOM berimplikasi pada kelalaian dari BPOM yang bersinggungan terhadap perlindungan konsumen yang mewajibkan negara untuk hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Filsafat Hukum*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang.

Richard, M. Buxbaum, *et. al.*, 1996, *European Economic and Business Law*, 2<sup>nd</sup> ed, de Gruyter, Germany

#### **Jurnal**

Khaerawaty, N. R, 2019, *Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Beredarnya Makanan Kedaluwarsa di Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Khusnu, E., & Andrianto, D, 2021, Penentuan Kadar Parasetamol, Amonium Klorida, dan Batas Ketidakmurnian 4-Aminofenol dalam Obat Sirup Flu dan Batuk. *Jurnal Sosial Sains*, 1(1), 30-34.

#### **Internet**

Kompas.Com, (2022), 5 Obat Tercemar Zat Berbahaya Diduga Penyebab Gagal Ginjal Akut Pada Anak, Available From: <https://health.kompas.com/read/2022/10/20/181000268/5-obat-tercemar-zat-berbahaya-diduga-penyebab-gagal-ginjal-akut-pada-anak>, diakses pada 22 Maret 2023.

Kompas.Com, (2022), Ini 4 Perusahaan Farmasi Tersangka Gagal Ginjal Akut yang Tewaskan Ratusan Anak, Available From : <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/17504251/ini-4-perusahaan-farmasi-tersangka-gagal-ginjal-akut-yang-tewaskan-ratusan>, diakses pada 22 Maret 2023.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2022), *Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Meningkat, Kemenkes Minta Orang Tua Waspada*, Available from: <https://setkab.go.id/kasus->

[gagal-ginjal-akut-pada-anak-meningkat-kemenkes-minta-orang-tua-waspada/i](#). Diakses pada 22 Maret 2023.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2022), *Penjelasan Menkes tentang Kasus Gangguan Ginjal Akut Pada Anak*, Available from: <https://setkab.go.id/penjelasan-menkes-tentang-kasus-gangguan-ginjal-akut-pada-anak/> . Diakses pada 22 Maret 2023.

Universitas Gajah Mada, (2022), *Guru Besar UGM Beri Tanggapan Soal Penggunaan Obat Sirup yang Diduga Picu Gagal Ginjal*, Available From: <https://ugm.ac.id/id/berita/23082-guru-besar-ugm-beri-tanggapan-soal-penggunaan-obat-sirup-yang-diduga-picu-gagal-ginjal#> , diakses pada 22 Maret 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784).

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional.

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3305/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut

Progresif Atipikal (Atypical Progressive Acute Kedney Injury) pada anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epideminologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atypical Progressive Acute Kedney Injury) pada anak yang ditujukan kepada seluruh dinas kesehatan, pelayanan fasilitas kesehatan dan organisasi profesi.